



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam upaya membangun pemerintahan yang baik dan bersih, pemerintahan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sebagai petunjuk penyusunan laporan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Barito Selatan. Untuk keberhasilan dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah tersebut maka ditetapkan juga. misi, tujuan, sasaran dan indikator Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan

A. Visi dan Misi Kabupaten Barito Selatan

Sehubungan perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Daerah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Barito Selatan dan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Daerah, Kecamatan Dusun Utara serta mengacu pada Visi Misi Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029 Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan visi pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Barito Selatan adalah :

“TERWUJUDNYA BARITO SELATAN YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING SERTA MENJADI PENYANGGA PANGAN DAN ENERGI IBU KOTA NUSANTARA”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan melalui 5 (lima) Misi Yaitu :



Misi pertama, yaitu Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil.

Misi kedua, Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan..

Misi ketiga, Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

Misi keempat, Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.

Misi kelima, Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Misi keenam, Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Kecamatan Dusun Utara menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sesuai dengan Misi Kelima Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik dan telah dituangkan dalam RENSTRA Kecamatan Dusun Utara 2025-2029.

B. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang merupakan hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksud sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran dan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

tahunan. Sasaran ini menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran selalu memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dicapai.

Berdasarkan uraian di atas maka hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kecamatan Dusun Utara Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tujuan dari Renstra 2025-2029 Kantor Kecamatan Dusun Utara adalah “ Meningkatkan kepercayaan, efisiensi, dan kemudahan terhadap pelayanan publik “sesuai dengan Misi Nomor 5 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten barito selatan Periode 2025 – 2029 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. *.(diambil dari RPJMD Barsel 2025-2029 Hal.342).*

Adapun Sasaran Renstra 2025-2029 Kantor Kecamatan Dusun Utara adalah :

- a) Integrasi standar pelayanan dan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital.
- b) Meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.*(diambil dari RPJMD Barsel 2025-2029 Hal.342).*

C. Rencana Kerja Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bagian lingkup Kecamatan Dusun utara Kabupaten Barito Selatan, sehingga RKA yang disusun mempunyai dasar dan pedoman yang kuat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 yang sudah menjadi Rencana Kerja dan Anggaran



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional Rencana Strategis (Renstra). Komponen-komponen yang terkandung didalam Renstra seperti misi, tujuan dan sasaran serta program masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai.

Sedangkan komponen-komponen yang terkandung dalam Rencana Kerja (Renja) meliputi sasaran strategis dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Rencana Kerja Lingkup Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

No.	Bagian	Jumlah Program/kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu 2025
1	Camat	1	1	Rp.4.187.125.328
2	Sekretaris (Sekretariat) Kasubbag Umum & Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan & keuangan	1	23	
3	Kasi Pemerintahan	1	1	
4	Kasi PPM dan Kasi Kesra	1	3	
5	Kasi Trantibum	1	1	
6	Lurah	1	2	
	JUMLAH	6	31	Rp. 4.187.125.328

*Pagu Anggaran 2025 setelah perubahan (Rp.4.187.125.328)

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Yang menjadi acuan Kecamatan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Dusun Utara
Kabupaten Barito Selatan

Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintah daerah/ Kecamatan ,kelurahan yang berorientasi pada pelayanan publik	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang Akuntabel	Nilai SAKIP
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan aparatur yang bersih dan baik (good and clean government)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi pemerintahan melalui pembinaan aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang terprogram dan sinergis	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur Desa dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat	Indeks Desa Membangun

E. Perjanjian Kinerja

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel adalah melalui penguatan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah. Dalam hal ini upaya penguatan akuntabilitas kinerja salah satu caranya dapat dilakukan dengan penyusunan dokumen penetapan kinerja atau biasa disebut dengan dokumen perjanjian kinerja atau kontrak kinerja. Mekanisme penyusunan dan penggunaan kontrak kinerja / penetapan kinerja ini berpedoman pada *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, yang diharapkan akan dapat menguatkan komitmen para pemimpin



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025**

instansi dan unit kerjanya dalam pencapaian target-target kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

Mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, maka telah ditetapkan *Perjanjian Kinerja* Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2025 yang disusun setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan, sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntanbel	Nilai SAKIP Kecamatan Dusun Utara	Nilai	B
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7478 (Maju)
2.	Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
3.	Menurunnya Tingkat Persentase gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum		Persen	100

F. Program Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

Adapun program Kecamatan Dusun Utara untuk pencapaian kegiatan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Program kerja Kecamatan Dusun Utara Tahun 2025:

6 (Enam) Program, 14 (empat Belas) Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD MURNI (Rp.)	PAGU APBD PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI APBD	
				REALISASI KEUANGAN	
				Rp	(%)
1	2	3	4	5	6
1	7.01. KECAMATAN				
2	03.0000 KECAMATAN DUSUN UTARA				
3	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
4	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.500.000	17.500.000	17.500.000	100,00
6	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	5.000.000	5.000.000	4.972.000	99,44
7	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	5.000.000	5.000.000	4.972.000	99,44
8	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000	3.000.000	0	0
9	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	0	0
10	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
11	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.913.731.902	2.448.039.230	2.199.334.298	89,84
13	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

14	7.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	1.125.000	22,50
15	7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	-	-
16	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
17	7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	250.400.000	195.674.000	169.572.000	86,66
18	7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.350.000	46.874.000	42.140.939	89,90
19	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				
20	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	20.000.000	9.089.800	45,45
21	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	257.871.050	231.301.050	216.990.000	93,81
22	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.020.248	64.520.248	64.459.000	99,91
23	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
24	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.080.000	49.080.000	44.120.000	89,89
25	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
26	7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000	22.500.000	20.491.000	91,07
27	7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	106.200.000	141.200.000	141.199.999	100,00
28	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.100.000	29.100.000	29.100.000	100,00
29	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
30	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
31	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.124.800	21.124.800	16.380.312	77,54
32	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP)
Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025

33	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.350.000	207.221.500	205.860.000	99,34
34	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
35	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000	30.000.000	30.000.000	100,00
36	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
37	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
38	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30.000.000	66.348.500	66.188.500	99,76
39	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
40	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				
41	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
42	7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	200.000.000	200.001.000	196.728.000	98,36
43	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				
44	7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	98.913.000	140.413.000	139.003.000	99,00
45	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	94.124.000	94.124.000	92.924.000	98,73
46	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
47	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
48	7.01.04.2.01.01 Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00
49	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
50	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
51	7.01.08.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	53.104.000	53.104.000	44.440.000	83,68
52	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
53	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
54	7.01.06.2.01.09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,00
	TOTAL	3.767.869.000,-	4.187.125.328,-	3.839.549.848	91,70